



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/144 /1.12/2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rapat koordinasi antar instansi penyelenggara;
- b. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggara lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. melakukan tindak lanjut terkait masukan masyarakat dan meneruskan ke pihak-pihak terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 Januari 2023



AUTENTIFIKASI

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM FORUM LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH I PENGARAH II PENGARAH III	a. Bupati Jember; b. Kepala Kepolisian Resort Jember; dan c. Ketua DPRD Kabupaten Jember.
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
4.	ANGGOTA	a. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jember; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan f. Unsur Akademi Universitas Negeri Jember.

AUTENTIK

